

BAB III

LANDASAN TEORI

A. PRINSIP AKAD DALAM MUAMALAH

1. Pengertian Akad

Perikatan atau perjanjian, ataupun transaksi-transaksi lainnya dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al- 'aqd* yang secara etimologi bentuk jamaknya *al- 'uqud* yang mempunyai arti perikatan, perjanjian, permufakatan (*al-ittifaq*) dan persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan.¹

Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.

1) Secara umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالْتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ .

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), h. 50

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”²

Sehingga secara umum akad adalah segalayang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

2) Pengertian akad secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”³

Selain itu juga adaDefinisi lain tentang akad yaitu “Suatu perikatan Antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dengan menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “ perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”⁴

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru.Dengan demikian ijab dan qobul adalah satu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut.Ijab qobul adalah tindakan

²Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 43.

³Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah*, ... , h. 44.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed), *Fikih Muamalah*,... , h. 51.

hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridloan dan syariat islam. Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya.

2. Landasan Hukum Akad

Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-qur'an adalah

Qs. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج...

Artinya; *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. ..."*. (QS. Al-Maidah:1)⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya.

3. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- a. Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari

⁵Al-jumanatul Ali, *Qur'an dan terjemahnya*, (Departemen Agama RI: CV penerbit J-ART), h.106

beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

- b. Ma'qud 'alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. Shighat al-'aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁶

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih Muamalah*,... , h. 51-52.

2) Syarat-syarat akad, yaitu:

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

a. Syarat-Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampunan, dan karena boros.
- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

- f) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁷
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁸

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Akad shahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukumnya dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam:
- 1). Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2). Akad *mauquf*, ialah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki

⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih Muamalah*,... , h. 54

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih Muamalah*,... , h. 55.

kekuasaan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.⁹

- b. *Akad yang tidak shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikuti pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak shahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang bathil dan fasid.

Suatu akad dikatakan bathil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih Muamalah*,...h. 55-56

seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah fasid, dan jual beli ini di anggap sah apabila ada unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan.

Akan tetapi jumbuh Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang bathil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:

1). *Al-Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jualbeli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, wakalah, wakaf, hiwalah, al-ji'alah, wasiat, dan perkawinan.

2). *Al-Uqud Ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *istishna*, dan *ba'I al-wafa*.¹⁰

5. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila¹¹:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih Muamalah*,...h. 57-58

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih Muamalah*,... , h. 58-59.

- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam ba'I al-fudhul (suatu bentuk jual-bali yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

6. Hikmah Akad.

Diadakannya akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, yaitu¹²:

- 1) Adanya ikatan antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed), *Fikih muamalah*,... , h.59.

- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan Sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Qard di kalangan ahli bahasa di definisikan sebagai berikut: “Lafadz al-Qard berarti al-Qat'u (memotong). Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.¹³

Secara terminologi, *Qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qardh* merupakan akad transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad *Qardh* merupakan alat yang memfasilitasi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atau dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *Qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.¹⁴

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.167-168

¹⁴Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013). Hal. 326

Al-Bahuti mendefinisikan qardh secara etimologi sebagai berikut: qard dengan harkat fathah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah potongan. Qard adalah masdar kata qarada al-Syai' yang berarti memotong sesuatu. Qardh adalah isim masdar yang bermakna al-iqtirad (meminta potongan).

Al-Jaziri juga mendefinisikan dengan konsep yang senada dengan pendapat al-Bahuti di atas dia mengatakan: "Al-qardhu berarti memotong, mak hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut Qardh, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu.¹⁵

Menurut hukum syara', para ahli fikih mendefinisikan qardh sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin Mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam hati.
- b. Menurut pengikut Madzhab Maliki, qardh adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut pengikut Madzhab Hambali, qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,....h.168

d. Menurut madzhab Syafi'i, qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajiakan ia perlu membayar kembali kepadanya.¹⁶

Pengertian lain mengenai Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharakan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh diaktegorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁷

Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.¹⁸

Dalam Wikipedia, Al-Qardh adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapakan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.¹⁹

Secara terminologi, *Qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat.

Qardh merupakan akad transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan

¹⁶ Faridullah, *Pengaruh Qardh dan jumlah nasabah terhadap ujah (pendapatan sewa) gadai emas BRI SYARIAH IB(studi pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH kantor cabang Cilegon)*, Jakarta: Skripsi, h. 18-19.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 131.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.

¹⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas "Perbankan Syariah", [http:// id.Wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah#produk_perbankan_syariah](http://id.Wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah#produk_perbankan_syariah). Diakses pada tanggal 22 Februari 2019.Pukul 10.15 WIB.

menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad *Qardh* merupakan alat yang memfasilitasi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atau dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *Qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.²⁰

Al-Bahuti mendefinisikan *Qard* secara terminologi sebagai berikut: “pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk membalikannya”.²¹

a. Landasan Al-Qur'an

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* adalah boleh, berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Landasan Al-Qur'an adalah

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(QS. Al-Baqarah:245).²²

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan.

Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan

²⁰Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013). Hal. 326

²¹ Imam mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ... , h. 168.

²²Al-jumanatul Ali, *Qur'an dan terjemahnya*, (Departemen Agama RI: CV penerbit J-ART), h.39

pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

b. Hadits

Hadits Riwayat Nasa'i:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ (تحقيق الألباني : صحيح)

Dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata: Nabi saw telah meminjam dariku 40.000 dirham, kemudian Nabi mendapatkan harta, maka beliau menyerahkan harta itu padaku (mengembalikan pinjaman). Beliau bersabda:” Semoga Allah memberi barokah untukmu, di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian.”(HR Nasai, Kitab al-Buyu’).

Hadist Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)²³

c. Ijma

²³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,... ,hal. 178.

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁴ Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh sebagai kelengkapan transaksi lain dalam produk bank syariah.²⁵

2. Rukun dan Syarat *Qardh*

a. Syarat Al-Qardh, yaitu:

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad Qard, yaitu²⁶:

- 1) Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti mutuah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qardh sebagai akad tabarru'

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133

²⁵ Faridullah, *Pengaruh Qardh dan jumlah nasabah terhadap ujah (pendapatan sewa) gadai emas BRI SYARIAH IB (studi pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH kantor cabang Cilegon)*, Jakarta: Skripsi, h. 20.

²⁶Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*,...h. 172.

(berderma/sosial), maka akad qardh yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

- 3) Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah hartayang ada padana nnya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam Qard dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qardh.

b. Rukun al-Qard, yaitu :

- 1) Peminjam (*Muqtaridh*)
- 2) Pemberi pinjaman (*Muqridh*). Sebagai catatan, baik pemberi ataupun peminjam haruslah berakal sehat, desawa (cukup umur dalam melakukan tindakan hukum), baligh, dan berkehendak tanpa paksaan.
- 3) Dana (*Qardh*)
- 4) Ijab Kabul (*Sighat*).²⁷

3. Manfaat Al Qardh

Manfaat *al qardh* banyak sekali, diantaranya²⁸ :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,

²⁷<http://www.google.com/amp/s/www.syariahbank.com/mengenal-akad-qardh/%3famp>. Di akses pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 07:23 WIB

²⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... , h. 134

2. *Al qardh al hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial,
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

C. ARISAN

1. Pengertian Arisan

Arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁹

Dalam budaya Indonesia anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat memaksa, karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan di undi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.³⁰

²⁹Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*, (Malang:Tim UB Press, 2018), h.1

³⁰Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam...h.1*

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan (2004) menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Yang menang arisan menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan, bentuk kredit untuk lingkungan sosial miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif dari pada berutang pada bank atau bentuk kredit lainnya. Secara umum tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsur sosialnya tetapi mencerminkan sirkulasi uang di antara para anggota. Yang terakhir ini bisa diistilahkan dengan *arisan call* yang dikenal dengan nama *julu-julu* atau *jula-jula* di Sumatera.³¹

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jam'iyyah muwaddhofin*. *Jam'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi. *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi *jam'iyyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan.

³¹Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*....h.1-2

Hanya saja perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan diberbagai unit kerja.

Gambaran arisan adalah sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama (misal disekolah, departemen, pabrik, dan lain-lain) melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian waktu tertentu (misal diakhir bulan), seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu diantara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan kepada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan.

Umumnya yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*, kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan/pegawai.³²

Menurut Al-jibrin, ada tiga macam arisan;

- a. Anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode/siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan.

³² Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam, ...h.* 3

- b. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus.
- c. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan arisan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.³³

2. Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'I di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama* di Saudi Arabia keputusan no.164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya *Akhtho' Sya'I'ah fi Al-Buyu' wa Hukmu Ba'dhi Al-Mu'amalat Al-Hammah* membolehkan arisan, menyebutkan memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujunya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual. Abdullah Al-'Imroni juga membolehkan sebagaimana juga

³³Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h.3

Mushtofa Al-‘Adawi. Al-Albani memubahkan tetapi dengan syarat. Muqbil bin Hadi Al-Wada’I dan Yahya bin ‘Ali Al-Hajuri berpendapat makruh. Abdurrahim Ath-Thohhan berpendapat haram. Di Indonesia ada K.H. E. Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan arisan.

Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhun jarro naf’an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Yang berpendapat arisan termasuk *qardhun jarro naf’an* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya. Al-Jibrin memberi contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini pada kasus arisan tipe kedua dan tipe ketiga.³⁴

3. Argumen yang membolehkan Arisan

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumen yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut:

a. Argumentasi Pertama

Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisa tidak mengutangi mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi, dalam sistem ini ada kemashlahatan bagi kedua belah pihak.³⁵

b. Argumentasi Kedua

³⁴Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h.5-6

³⁵Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h. 9

Tidak ada *dhoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qardh* adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak dinikmati pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi mashlahat kepada hambanya yang tidak mengandung unsur mudharat pada orang lain. Jadi, hukumnya sama dengan hukum *saftajah/suftajah* (*bill of exchange/rekening* pertukaran uang) karena dalam *saftajah* ada kemashlahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutang yang mendapatkan manfaat. *Saftajah* mubah menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qoyyim.³⁶

c. Argumentasi Ketiga

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqradh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang). *Nash-nash*

³⁶Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h.10

menunjukkan *qardh* di syariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan nya.

d. Argumentasi Keempat

Hukum asal akad adalah Halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharaman nya, hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qardh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asalnya.³⁷

e. Argumentasi Kelima

Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya.

4. Argumentasi yang Mengharamkan Arisan

a. Argumentasi Pertama

Setorang uang pada arisan maknanya adalah *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada pihak lain dan ini termasuk *qardh jarro naf'an*. *Qardh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi ini termasuk *qardhun jarro naf'an*, sementara *kullu qordhin*

³⁷Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h.10

jarro naf'an (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.³⁸ An-Nabhani berpendapat bahwa manfaat yang dinikmati *muqridh* dalam akad *qardh* dalam bentuk apapun (misalnya hadiah atau *intifa' rohn*) adalah riba, baik disyaratkan maupun tidak. Pengembalian utang yang ada unsur *ziyadah* adalah riba meskipun tidak disyaratkan, dan ini bukan termasuk *husnulqodho'* karena *husnul qodho'* itu tidak ada *ziyadh*, tetapi hanya kualitas yang lebih baik tetapi tetap unsure *mitslun*-nya dipertahankan (satu unta dikembalikan satu unta, bukan dua unta).

b. Argumentasi Kedua

Arisan bisa menimbulkan '*adawah* (permusuhan), *baghdho'* (kebencian), pertengkaran, kedzoliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihتيال* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia "titipkan" uangnya pada kelompok arisan.

c. Argumentasi Ketiga

Dalam arisan ada unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar'I, karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam islam seperti waris, jual beli, shodaqoh,

³⁸Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h.13

hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi arisan mengandung unsur judi.³⁹

³⁹Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum arisan Dalam Islam*.....h. 22-24